



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa rancangan Perda tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.918.642.282.363,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 3.918.402.282.363,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp 3.918.642.282.363,00 (-)</u>
Defisit	Rp (240.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 5.240.000.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp 5.000.000.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp 240.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun berkenaan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.918.402.282.363,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan belas miliar empat ratus dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.760.011.907.866,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar sebelas juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan

- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.583.783.730.316,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.122.692.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.455.485.550,00 (empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.157.066.271.997,00 (dua triliun seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.324.102.500,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.918.642.282.363,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.883.865.776.275,89 (dua triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.386.442.916.813,17 (satu triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga belas koma tujuh belas rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.305.728.778.522,24 (satu triliun tiga ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.827.180.940,48 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh koma empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.686.900.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp278.074.825.826,11 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam koma sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.244.400.821,11 (tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu delapan ratus dua puluh satu koma sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp97.874.467.337,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.945.098.163,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.509.839.774,00 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.051.019.731,00 (satu miliar lima puluh satu juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp109.748.000.000,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp646.953.680.261,00 (enam ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp613.408.180.261,00 (enam ratus tiga belas miliar empat ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.545.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp5.240.000.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp(240.000.000,00) (minus dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keperluan dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
 - o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (9-351/2024)



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.760.011.907.866,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.583.783.730.316,00
4.1.02	Retribusi Daerah	132.122.692.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.650.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.455.485.550,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.157.066.271.997,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.157.066.271.997,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.324.102.500,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.324.102.500,00
	Jumlah Pendapatan	3.918.402.282.363,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.883.865.776.275,89
5.1.01	Belanja Pegawai	1.386.422.916.813,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.728.778.522,24
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	184.827.180.940,48
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.686.900.000,00
5.2	BELANJA MODAL	278.074.825.826,11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.244.400.821,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.874.467.337,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.945.098.163,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.509.839.774,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.051.019.731,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	109.748.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	109.748.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	646.953.680.261,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	613.408.180.261,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.545.500.000,00
	Jumlah Belanja	3.918.642.282.363,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-240.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.240.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.240.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.240.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	240.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Provinsi Kepulauan Riau, 31 Desember 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

